

PUTUSAN

Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

1. Pemanding I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai Pemohon I sekarang sebagai Pemanding I;
2. Pemanding II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai Pemohon II sekarang sebagai Pemanding II;

m e l a w a n

Terbanding, umur 34 tahun, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak memiliki pekerjaan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kabupaten Subang, semula sebagai Termohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Subang Nomor: 3459/Pdt.G/2018/PA.Sbg.

tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak permohonan Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Subang pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa dihadiri oleh Termohon;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan Nomor: 3459/Pdt.G/2018/PA.Sbg. tanggal 7 Januari 2019;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor: 3459/Pdt.G/2018/PA.Sbg. tanggal 18 Januari 2019 yang menyatakan bahwa pihak Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Januari 2019;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor: 3459/Pdt.G/2018/PA.Sbg. tanggal 25 Januari 2019 yang menyatakan bahwa pihak Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Januari 2019, yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Subang;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 28 Januari 2019;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 3459/Pdt.G/2018/PA.Sbg. tanggal 12 Februari 2019 bahwa pihak Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang masing-masing Nomor: 3459/Pdt.G/2018/PA.Sbg. tanggal 12 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan Pemanding I dan II masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) dan semua berita acara persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan MHTP dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II/Pemanding menyatakan keberatan atas putusan MHTP sebagaimana terurai dalam Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding I dan II (semula Pemohon I dan Pemohon II) tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Agama Subang dengan baik, dan untuk itu Pemohon Banding I dan II (semula Pemohon I dan II) telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat Banding atas Keputusan Pengadilan Agama Subang pada Hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 yang bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak permohonan Para Pemanding yang semula Para Pemohon, dan dalam memberikan putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II (yang saat ini sebagai Pemanding I dan Pemanding II) dan Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon banding. Dalam persidangan tingkat pertama Pemanding I (yang semula Pemohon I) menerangkan:

- Bahwa Pembanding I (yang semula Pemohon I) telah menjatuhkan talak satu kepada Terbanding (yang semula Termohon) dengan disaksikan oleh amil desa di depan orang tua Terbanding pada tahun 2011. Terbanding terbanding melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama xxx yang berasal dari Kab. Subang.
- Rumah tangga Terbanding (yang semula Termohon) dengan xxx tidak langgeng, kemudian Terbanding dan xxx bercerai secara agama yaitu talak pada tahun 2012. Pernikahan Terbanding (yang semula Termohon) dengan xxx tidak dikaruniai anak.
- Setelah Terbanding (yang semula Termohon) bercerai dengan XXX, kemudian Terbanding menikah lagi pada tahun 2014 dengan seorang laki-laki yang berasal dari negara Timor Leste saat bertemu di Bali. Terbanding telah masuk Katholik (Murtad) dan resminya telah diBaptis menurut agama Katholik. Terbanding (yang semula Termohon) tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga di Bali.
- Pada bulan Mei 2018, Terbanding (yang semula Termohon) pulang ke kampung halaman di Kab. Subang dalam keadaan hamil dan akhirnya pada akhir bulan Juli 2018 Terbanding melahirkan seorang anak laki-laki (Hasil pernikahannya dengan seorang laki-laki dari negara Timor Leste) di RSUD Ciereng Subang dengan cara *dicesar*. Saat ini Terbanding telah kembali lagi di Bali bersama dengan Suami dan anaknya dan telah menemukan kebahagiaannya.

Dalam sidang tingkat pertama saksi saksi dari Pemohon menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I (sekarang pembanding I) bernama xxx dan Pemohon II (sekarang pembanding II) bernama PEMBANDING II karena saksi adalah atasan Pemohon I (adalah benar).
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II (sekarang Pembanding I dan Pembanding II) adalah sebagai suami isteri yang telah menikah di Purwadadi Kab. Subang tanggal 15 September 2015 (adalah benar).
- Bahwa saksi tidak melihat proses akad nikah berlangsung, karena saksi datang setelah akad nikah selesai dilaksanakan sehingga saksi tidak

mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, yang jadi saksi nikah, maskawin berupa apa, saksi tidak tahu (adalah benar).

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I PEMBANDING I (sekarang Pembanding I) berstatus suami dari Termohon yang sekarang Terbanding (Terbanding) dan Pemohon II berstatus perawan. Adalah salah, karena dalam perkara ini para pihak, khususnya Pemohon II yang saat ini bertindak sebagai Pembanding II adalah bernama xxx.
- Bahwa Pemohon I (sekarang Pembanding I) dengan Termohon (sekarang Terbanding) sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama Subang dan sudah mendapatkan Akta Cerai (adalah benar).
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (sekarang Pembanding I dan Pembanding II) menikah pada tanggal 15 September 2018 sedangkan Pemohon I (Pembanding I) dan Termohon (Terbanding) resmi cerai pada tanggal 12 September 2018. Adalah salah dalam penulisan tahun pernikahan Pembanding I dengan Pembanding II. Disini tertulis 15 September 2018 sedangkan yang benar adalah 15 September 2015.

Serta kesaksian saksi (saksi dari Pemohon) yang disampaikan pada saat persidangan tingkat pertama sebagai fakta persidangan namun tidak dicantumkan dalam amar putusan dan diabaikan oleh majelis hakim tingkat pertama, yaitu:

- Pada bulan Agustus 2015 Pembanding I (yang semula Pemohon I) memberitahukan dan minta ijin kepada saksi (saksi dari Pemohon) bahwa akan menikah lagi dengan Pembanding II (yang semula Pemohon II) pada tanggal 15 Oktober 2015 di Kab. Subang yaitu di rumah orang tua Pembanding II.
- Pembanding I (yang semula Pemohon I) mengaku kepada saksi, bahwa telah lama menduda yaitu sejak bercerai pada tahun 2011 dengan istrinya yaitu Terbanding (yang semula Termohon). Pembanding I telah menceraikan istrinya yaitu Terbanding dan menyerahkan dengan baik-baik kepada orang tua Terbanding.
- Terbanding (yang semula Termohon) menerima Talak tersebut, dan selanjutnya terbanding setelah menyandang status janda kemudian

melaksanakan pernikahan lagi dengan seorang laki-laki yang bernama XXX yang berasal dari Kab. Subang.

- Rumah tangga Terbanding (yang semula Termohon) dengan XXX tidak langgeng, kemudian Terbanding dan XXX bercerai secara agama yaitu talak pada tahun 2012. Pernikahan Terbanding (yang semula Termohon) dengan XXX tidak dikaruniai anak.
- Setelah Terbanding (yang semula Termohon) bercerai dengan XXX, kemudian Terbanding menikah lagi pada tahun 2014 dengan seorang laki-laki yang berasal dari negara Timor Leste saat bertemu di Bali. Terbanding telah masuk Katholik (Murtad) dan resminya telah diBaptis menurut agama Katholik. Terbanding (yang semula Termohon) tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga di Bali.
- Pada bulan Mei 2018, Terbanding (yang semula Tergugat) pulang ke kampung halaman di Kab. Subang dalam keadaan hamil dan akhirnya pada akhir bulan Juli 2018 Terbanding melahirkan seorang anak laki-laki (Hasil pernikahannya dengan seorang laki-laki dari negara Timor Leste) di RSUD Ciereng Subang dengan cara di cesar. Saat ini Terbanding telah kembali lagi di Bali bersama dengan Suami dan anaknya dan telah menemukan kebahagiaannya.
- Bahwa saksi (saksi Pemohon) yang memberikan saran kepada Pemohon I dan Pemohon II (yang sekarang Pemanding I dan Pemanding II) untuk mengajukan permohonan ISBAT NIKAH CONTENCIUS ini ke Pengadilan Agama Subang karena Pemohon I dan Pemohon II (yang sekarang Pemanding I dan Pemanding II) telah memiliki keturunan yang belum bisa membuat Akta Kelahiran karena tidak memiliki buku nikah dan untuk melaksanakan tertib administrasi pernikahan serta tertib administrasi kantor (Polres Subang). Selain itu saksi juga memberikan contoh bahwa seorang teman saksi pernah mengajukan ISBAT NIKAH CONTENCIUS yang serupa di Pengadilan Agama Subang yang mana permohonan tersebut DIKABULKAN oleh Pengadilan Agama Subang, yaitu Permohonan ISBAT NIKAH CONTENCIUS antara Pemohon melawan Termohon dengan Nomor

Perkara: 1069/Pdt.G/2018/PA.Sbg. Putusan Pengadilan Agama atas permohonan HARIS MUNANDAR tersebut telah *incraaht* atau memiliki Putusan Hukum Tetap.

Dalam sidang tingkat pertama saksi saksi Pemohon menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I (sekarang pembanding I) bernama xxx dan Pemohon II (sekarang pembanding II) bernama PEMBANDING II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II (sekarang ini Pembanding I dan Pembanding II) (adalah benar).
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II (sekarang Pembanding I dan Pembanding II) adalah sebagai suami istri yang telah menikah tanggal 15 September 2015 di Kab. Subang. (adalah benar).
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (sekarang Pembanding II) yang bernama xxx. (adalah benar).
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II (sekarang Pembanding I dan Pembanding II) adalah xxx dan xxx (adalah benar).
- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah ayah kandung Pemohon II (sekarang Pembanding II) secara langsung dan qobulnya adalah pemohon I (sekarang Pembanding I). (adalah benar).
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I PEMBANDING I (sekarang Pembanding I) berstatus suami dari Termohon yang sekarang Terbanding (Terbanding) dan Pemohon II berstatus perawan. Adalah salah karena dalam perkara ini para pihak, khususnya Pemohon II yang saat ini bertindak sebagai Pembanding II adalah bernama xxx.
- Bahwa Pemohon I (sekarang Pembanding I) dengan Termohon (sekarang Terbanding) sudah resmi di Pengadilan Agama Subang dan sudah mendapatkan Akta Cerai. (adalah benar)
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (sekarang Pembanding I dan Pembanding II) menikah pada tanggal 15 September 2018 sedangkan Pemohon I (Pembanding I) dan Termohon (Terbanding) resmi cerai pada tanggal 12 September 2018. Adalah salah dalam penulisan tahun

pernikahan Pembanding I dengan Pembanding II. Disini tertulis 15 September 2018 sedangkan yang benar adalah 15 September 2015.

3. Bahwa majelis hakim tingkat pertama yang memutuskan kurang adil dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini. Karena terbukti tidak teliti saat memeriksa alat bukti dan menentukan para pihak.

Yaitu:

Bahwa identitas Pemohon II (yang sekarang Pembanding II) tertulis: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II), NIK. 3213065409940006, beralamat di Kabupaten Subang. Penulisan identitas Pemohon II (sekarang Pembanding II) dalam salinan putusan Pengadilan tingkat pertama adalah SALAH pada penulisan alamatnya, sedangkan yang benar adalah beralamat Kabupaten Subang, sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Nomor: 3459/Pdt.G/2018/ PA.Sbg. pada halaman 1 (pertama) dan halaman 4 (empat).

Hal tersebut di atas juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-480/Kua.10.13.11/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Purwadadi. Apabila Pemohon I dan Pemohon II (yang sekarang Pembanding I dan Pembanding II) beralamat di Kabupaten Subang, maka Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat di KUA tidak dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang melainkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cikaum Kab. Subang.

(Dalam penulisan identitas Pemohon II yang saat ini Pembanding II adalah terlihat cypaste).

4. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang menyatakan: Dari bukti P.4 status duda Pembanding Pemohon I dari Terbanding (Termohon) terjadi pada tanggal 12 September 2018, sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 September 2015. Hal mana berarti pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yang bernama Terbanding yang

dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon.

Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang menyatakan : Bahwa Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang undang ini.

Bahwa mengenai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Subang yang menyatakan: Bahwa manakala seorang suami masih terikat perkawinan kemudian berkehendak untuk menikah lagi lebih dari seorang, maka menurut pasal 4 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Namun dalam perkara a Quo Pemohon I tidak mengindahkan aturan tersebut.

Bahwa mengenai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Subang yang menyatakan: Bahwa oleh karena pada saat dilaksanakan perkawinan a quo status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon (Terbanding) dan atau adanya halangan perkawinan, maka permohonan para Pemohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan para Pemohon tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang beralasan untuk ditolak.

Bahwa majelis Hakim Pengadilan Agama Subang (Tingkat Pertama) hanya melihat satu sisi saja yaitu fakta yuridis (De jure) tanpa melihat dan mempertimbangkan fakta yang sebenarnya (De facto). Dimana dalam kenyataan bahwa hubungan perkawinan antara PEMBANDING I selaku Pemohon I (sekarang Pembanding I) dengan xxx selaku Termohon (sekarang Terbanding) telah berpisah/cerai/talak sejak tahun 2011. Pembanding I dan Terbanding selanjutnya meneruskan kehidupannya masing-masing dan bahkan Terbanding pernah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama XXX alamat Kab. Subang pada tahun 2011 sampai 2012. Namun pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan.

Bahwa Terbanding (yang semula Termohon) setelah bercerai/berpisah dengan XXX telah menikah lagi dengan seorang laki-laki dari negara Timor Leste pada tahun 2014 sampai saat ini. Terbanding saat ini masih berumah tangga dengan lelaki asal Timor Leste tersebut dan memiliki keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir pada tahun 2018 di Subang.

Bahwa Terbanding juga telah masuk agama Katholik (murtad) mengikuti keyakinan/agama yang dianut oleh suami sekarang.

Berdasarkan fakta-fakta keterangan diatas Pembanding I dan Pembanding II (yang semula Pemohon I dan Pemohon II) meyakini secara aqidah agama Islam bahwa Pembanding I sudah tidak terikat perkawinan dengan Terbanding.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pembanding I dan Pembanding II mohon kepada KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II (semula Pemohon I dan Pemohon II) tersebut diatas untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang dalam Perkara perdata nomor: 3459/Pdt.G/2018/PA.Sbg. pada Hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 yang bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum.

A t a u

Memohon putusan seadil-adilnya (*Ex Eaquo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding I dan II tersebut, Terbanding tidak memberikan tanggapannya karena tidak memberikan Kontra Memori Banding, sehingga MHTB tidak dapat mengetahui apa tanggapan Terbanding atas keberatan-keberatan Pembanding I dan II, apakah ia mengakui dan membenarkan atas keberatan-keberatan Pembanding tersebut atau menolak? Hal yang demikian, apabila mengacu/berdasarkan pada hukum acara perdata, sikap Terbanding demikian dalam suatu proses hukum dapat dianggap secara diam-diam ia mengakui dan membenarkan atas keberatan dalil-dalil lawannya;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat bahwa pada dasarnya dapat menyetujui keberatan-keberatan Pembanding I dan II tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan MHTP sebagaimana terurai dalam putusannya mulai halaman 8 alinea pertama 1 s/d 5, MHTB menyatakan bahwa betul berdasarkan bukti P.3 Pemohon I dan Pemohon II pada saat mereka menikah pada tanggal 15 September 2015 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang. Oleh karenanya mereka dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya suatu perkawinan telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi yang sah, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan MHTP dinyatakan perkawinan mereka tidak ada izin dari isteri pertama (Termohon) ternyata tidak ada fakta yang menyatakan Termohon tidak memberi izin, karena Termohon sendiri dinyatakan tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat karena perkara *a quo* bukan sengketa perkawinan, sebab pada saat perkara *a quo* diajukan merupakan perkara *voluntair*, bukan perkara *contentius*, sehingga tidak perlu ada Termohon, karena pada saat ini posisi Termohon tidak mempunyai kepentingan atas permohonan tersebut karena sudah tidak terikat perkawinan dengan Pemohon I (sudah cerai) sesuai bukti P.4, terbukti pula pada saat persidangan-persidangan berlangsung dia tidak pernah hadir. Hal ini menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai kepentingan lagi dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tetapi tidak datang menghadap di persidangan, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon I dan II sebagaimana tertuang dalam petitum angka 3 yang menyatakan: Memerintahkan kepada Pemohon (satu) dan Pemohon II (dua) untuk melaporkan putusan ini kepada KUA Kec. Purwadadi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, MHTB sependapat guna agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam (vide Pasal 5 KHI) dan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II harus melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwadadi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Subang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sebagaimana terurai dalam petitum angka 4 yang menyatakan: Memerintahkan Kepala KUA Kec. Purwadadi untuk menerima laporan Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah, MHTB tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan bahwa KUA merupakan satker salah satu bagian eksekutif, atau diluar kewenangan Pengadilan Tinggi Agama, oleh karenanya permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, MHTB berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 3459/Pdt.G/2018/PA.Sbg. tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, dengan amar lengkap sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada pengadilan tingkat pertama dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemohon I/ Pemanding I dan Pemohon II/Pemanding II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon I/Pemanding I dan Pemohon II/Pemanding II dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 3459/Pdt.G/2018/PA.Sbg. tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 Hijriyah.

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 2. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagian dengan verstek;
 3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemanding I) dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 di Dsn. Prapatan RT. 12/04 Kabupaten Subang;
 4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Putusan ini kepada KUA Kecamatan Purwadadi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Subang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selebihnya;
 6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemohon I/ Pemanding I dan Pemohon II/Pemanding II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. selaku Hakim Ketua, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 57/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 25 Februari 2019, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)